

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 1132 /03.35.6/DS/99

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 12/DHw/VIII/1998 tanggal 22 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandedikbud Kecamatan Toroh No. 295/103.35.14/DS/98 tanggal 21 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Toroh Kab. Grobogan No. 421.1/1195/Ex/98 Tanggal 21 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah Dharma Wanita I
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Jalan / Desa Jalan Pejaran
 - 1.2.2. Kecamatan Toroh
 - 1.2.3. Kabupaten Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara Jalan Pejaran
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk menyelenggarakan Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan


Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Toroh
6. Camat Toroh Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita I

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 1133 / 801.35.6/D/S/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Ditanda Tangan :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca :**
- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan Nomor 1133 / 801.35.6/D/S/99 tanggal 22 Agustus 1998
 - b. Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kanjendikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1133 / 801.35.6/D/S/99 tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selanjutnya, perlu ditetapkan persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya, perlu menetapkan persyaratan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1991;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Desa Soloh
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : NIK Dharma Wanita I
- Alamat : Jalan Lewat, Dukuh Pejoran

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/1/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan; Toroh
5. Kepala Kandeckikbud Kecamatan Toroh
6. Camat Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK
Dharma Wanita I